



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEURANI GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat 6) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, perlu mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian keurani gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEURANI GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bireuen.
2. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

3. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang terdiri dari Keuchik dan Tuha Peuet.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Keurani Gampong atau nama lain adalah perangkat Gampong yang memimpin kesekretariatan Pemerintah Gampong.
10. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

BAB II KEURANI GAMPONG

Pasal 2

- (1) Keurani Gampong merupakan unsur Perangkat Gampong yang melaksanakan fungsi kesekretariatan pada Pemerintah Gampong.
- (2) Keurani Gampong diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia PNS untuk menduduki jabatan Keurani Gampong, Keuchik dapat mengangkat dari unsur Non PNS.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEURANI GAMPONG

Bagian Kesatu
Pengangkatan Keurani Gampong

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Keurani Gampong dilakukan apabila terjadi kekosongan jabatan Keurani Gampong.
- (2) Adanya pemekaran Gampong sehingga menyebabkan tersedianya jabatan Keurani Gampong.

Pasal 4

- (1) Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) diangkat oleh Keuchik dari warga Gampong yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Gampong setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. taan menjalankan syariat islam dan mampu membaca Al-Quran;
 - e. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan norma adat yang berlaku;
 - f. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya; dan
 - g. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, antara lain meliputi:
 - a. Surat Permohonan menjadi Keurani Gampong yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup.
 - b. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. *fotocopy* ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - d. *fotocopy* Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan bermaterai cukup;
 - g. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
 - h. Surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai perangkat Gampong bermaterai cukup; dan
 - i. Surat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya bagi Aparatur Sipil Negara;

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Keurani Gampong dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Keuchik dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan calon Keurani Gampong yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Keurani Gampong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Keurani Gampong kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Keurani Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk dikonsultasikan oleh Keuchik kepada Camat;
 - e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Keurani Gampong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Keuchik menerbitkan Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan Keurani Gampong; dan
 - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Keurani Gampong.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan penjaringan calon Keurani Gampong;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan penjaringan calon Keurani Gampong;
 - c. menetapkan jadwal penjaringan calon;
 - d. menyusun rencana biaya penjaringan calon;
 - e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan dan mengumumkan calon Keurani Gampong;
 - g. melaksanakan penjaringan calon;
 - h. membuat berita acara penjaringan calon; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan penjaringan calon dan pertanggungjawaban keuangan kepada Keuchik.

Bagian Kedua Pemberhentian Keurani Gampong

Pasal 6

- (1) Keurani Gampong berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri dan/atau pindah tugas; dan
 - c. diberhentikan;

- (2) Keuchik memberhentikan Keurani Gampong setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Keurani Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Gampong;
 - e. melanggar larangan sebagai Keurani Gampong; dan
- (4) Pemberhentian Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Pemberhentian Keurani Gampong yang berstatus PNS dilakukan berdasarkan Perundang-Undangan.
- (7) Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian Keurani Gampong.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 7

- (1) Keurani Gampong diberhentikan sementara oleh Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan atas tindak pidana;
 - d. melanggar larangan sebagai Keurani Gampong yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Apabila Keurani Gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV MUTASI KEURANI GAMPONG

Pasal 8

- (1) Keurani Gampong yang berstatus PNS dapat dimutasi ke Gampong atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) lainnya;

- (2) Mutasi Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan yang bersangkutan disertai rekomendasi Keuchik yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Selain mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keurani Gampong dapat dimutasi atas usulan Keuchik;
- (4) Berdasarkan rekomendasi/usulan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan;

Pasal 9

- (1) Persetujuan mutasi Keurani Gampong diberikan apabila tersedia formasi yang kosong;
- (2) Penetapan mutasi Keurani Gampong sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB V PENGISIAN JABATAN KEURANI GAMPONG

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Keurani Gampong, maka untuk pengisian jabatan tersebut dilakukan oleh Keuchik dengan mengusulkan calon Keurani Gampong kepada Bupati melalui Camat dari unsur PNS yang memenuhi syarat;
- (2) Dalam hal calon Keurani Gampong dari unsur Pegawai Negeri Sipil tidak tersedia di Gampong, maka Keuchik mengajukan permintaan kepada Bupati melalui Camat untuk diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (3) Pengisian Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pemberitahuan Keuchik kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Keuchik dapat menunjuk salah seorang Perangkat Gampong sebagai pelaksana tugas Keurani Gampong.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menetapkan Keurani Gampong, Keuchik dapat melakukan proses pengisian Keurani Gampong dari unsur non PNS sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati mendelegasikan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Keurani Gampong kepada Camat;

(2) Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya penjarangan dan penyaringan Keurani Gampong dibebankan pada APBG;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 451

